



Peran Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng Dalam Pemberdayaan Umkm di Tebuireng Jombang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Thoha Bisyri¹, Ninik Azizah²

Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: thoha@mhs.unashy.ac.id^{*1}, Ninikazizah@unhasy.ac.id²

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 23 Juni 2025

ABSTRACT

This study aims to critically examine the role of Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Tebuireng, Jombang, and to assess its alignment with Islamic Economic Law principles. The research employs an empirical juridical approach with data collected through observation, interviews, documentation, and literature study. The findings indicate that LSPT has made a significant contribution to five MSMEs located near the pesantren through business capital assistance and regular mentoring. However, disparities exist for MSMEs located outside the Tebuireng area due to limited supervision and support, indicating the suboptimal implementation of the principles of balance (tawazun), justice, and social responsibility in sharia-based empowerment. Therefore, institutional strengthening, digital monitoring systems, and expanded mentoring coverage are essential to ensure that Islamic economic values are implemented comprehensively and equitably.

Keywords: Social Institution, Role, UMKM, Empowerment, Islamic Economic Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peran Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Tebuireng, Jombang, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program LSPT memberikan kontribusi signifikan bagi lima UMKM yang berlokasi di sekitar pesantren, melalui bantuan modal usaha dan pendampingan berkala. Namun demikian, terdapat ketimpangan akses dan keberhasilan program bagi UMKM yang berada di luar kawasan Tebuireng akibat keterbatasan pemantauan dan pendampingan. Ketimpangan ini menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip keseimbangan (tawazun), keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam pemberdayaan berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, digitalisasi sistem pemantauan, serta perluasan jangkauan pendampingan agar nilai-nilai ekonomi Islam dapat terimplementasi secara menyeluruh dan merata.

Kata Kunci: Lembaga Sosial, Peran UMKM, Pemberdayaan, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi angka pengangguran. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi rakyat karena keberadaannya menjangkau hingga ke lapisan masyarakat paling bawah, sehingga menjadikannya instrumen vital dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan.

Namun demikian, perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan, kurangnya pelatihan manajerial, lemahnya inovasi produk, dan terbatasnya pendampingan usaha merupakan tantangan utama yang menghambat kemajuan sektor ini. Masalah-masalah tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, yang memerlukan intervensi dari berbagai pihak, termasuk lembaga sosial keagamaan.

Lembaga sosial pesantren tebuireng (LSPT) hadir sebagai entitas sosial berbasis nilai-nilai keislaman yang mengemban peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok dhuafa dan pelaku UMKM yang rentan secara ekonomi. LSPT tidak hanya menjalankan fungsi filantropi melalui distribusi dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga menyelenggarakan program pemberdayaan seperti pelatihan usaha, pendampingan bisnis, dan pemberian modal bergulir kepada pelaku UMKM binaannya.

Pendekatan pemberdayaan yang dilakukan LSPT selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai sosial. Dalam perspektif ini, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari capaian keuntungan semata, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya terhadap keadilan sosial, pengurangan ketimpangan, dan pemenuhan maqashid syariah, khususnya dalam hal perlindungan harta dan penguatan ekonomi umat.

Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, efektivitas peran LSPT dalam memberdayakan UMKM masih menjadi pertanyaan kritis. Beberapa indikasi menunjukkan bahwa implementasi program masih bersifat parsial dan belum menyentuh seluruh aspek pemberdayaan secara menyeluruh. Ketimpangan dalam pelaksanaan program, khususnya antara UMKM yang berada di dalam dan di luar kawasan Tebuireng, mengindikasikan adanya problem pada sistem seleksi, pendampingan, dan monitoring yang perlu dikaji secara mendalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis peran Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng dalam pemberdayaan UMKM di wilayah Tebuireng Jombang, serta menilai sejauh mana kesesuaian pelaksanaan program tersebut dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah, khususnya konsep keseimbangan (tawazun), keadilan, dan tanggung jawab sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya berdasarkan pada norma tertulis, tetapi juga melihat realitas penerapan hukum di lapangan (Soejono Soekanto, 1986). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan fokus pada pemaparan fakta, pemahaman fenomena, dan analisis mendalam terhadap praktik pemberdayaan UMKM oleh LSPT. Penelitian dilakukan di Pesantren Tebuireng, Jombang. Subjek penelitian meliputi pengurus LSPT, pelaku UMKM binaan, dan masyarakat sekitar. Teknik Pengumpulan Data Observasi langsung terhadap kegiatan pemberdayaan, wawancara mendalam dengan pengurus LSPT dan pelaku usaha, Dokumentasi serta studi literatur dan data sekunder yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode induktif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan data kualitatif dari lapangan lalu dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, khususnya teori efektivitas, filantropi Islam, dan prinsip keseimbangan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Bantuan Modal Usaha oleh LSPT

Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) berperan aktif dalam memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM di wilayah Jombang, khususnya yang tergolong dhuafa. Modal yang diberikan beragam, disesuaikan dengan kebutuhan dan skala usaha masing-masing penerima manfaat. Misalnya, untuk usaha kuliner seperti Mie Ayam Ibu Nur Afifah, bantuan difokuskan pada pengadaan bahan baku dan peralatan dapur, sementara untuk kerajinan bambu diarahkan pada pembelian alat produksi dan pengembangan desain produk. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas LSPT dalam membaca kebutuhan spesifik UMKM binaan.

Program pemberian modal usaha ini tidak bersifat hibah murni, tetapi disertai dengan edukasi mengenai penggunaan dana secara produktif. Para pelaku UMKM diajak untuk memanfaatkan modal secara efisien guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Selain itu, pemantauan terhadap penggunaan dana juga dilakukan secara periodik agar tidak disalahgunakan. Hal ini menunjukkan bahwa LSPT tidak hanya fokus pada aspek pemberian, tetapi juga keberlanjutan usaha setelah mendapat bantuan.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 20 UMKM yang telah menerima bantuan modal dari LSPT. Dari jumlah tersebut, hanya 5 UMKM yang dinilai efektif dalam memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal. Lima UMKM tersebut semuanya berlokasi di Tebuireng, sehingga memungkinkan pemantauan langsung oleh tim LSPT. Sebaliknya, 15 UMKM lainnya yang tersebar di luar Tebuireng mengalami kesulitan dalam pengawasan dan pendampingan lanjutan.

Program ini mampu menjadi solusi konkret atas keterbatasan akses permodalan yang sering dihadapi pelaku usaha kecil. UMKM yang efektif dalam pemanfaatan dana menunjukkan peningkatan pendapatan, kestabilan produksi, dan inovasi produk. Sementara itu, UMKM yang hanya menerima modal tanpa

pendampingan cenderung stagnan, bahkan ada yang berhenti beroperasi karena tidak adanya kontrol dan evaluasi berkelanjutan.

Kondisi geografis terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Dekatnya lokasi usaha terhadap kantor LSPT memungkinkan interaksi intensif antara pengelola program dan pelaku UMKM. Sebaliknya, jauhnya lokasi membuat pelaksanaan program mengalami kendala logistik dan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh modal, tetapi juga akses pendampingan yang memadai.

Selain faktor lokasi, kesiapan manajerial dari pelaku UMKM turut mempengaruhi keberhasilan program. UMKM yang memiliki kemampuan dasar dalam mengelola keuangan, stok, dan pelanggan menunjukkan perkembangan yang lebih cepat. Oleh karena itu, pemberian modal sebaiknya diiringi dengan pelatihan manajemen usaha sebagai paket integral program pemberdayaan.

LSPT juga memberikan motivasi kepada pelaku usaha melalui pendekatan spiritual dan sosial. Dalam setiap serah terima bantuan, disisipkan pesan moral dan religius agar pelaku usaha memaknai aktivitas bisnis sebagai bagian dari ibadah dan kontribusi sosial. Ini memperkuat komitmen pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya secara jujur dan amanah.

Secara umum, bantuan modal dari LSPT telah memberikan dampak positif, khususnya bagi pelaku usaha yang berlokasi dekat dan mendapatkan bimbingan intensif. Namun demikian, disparitas hasil antara kelompok yang didampingi secara penuh dan yang hanya menerima dana menunjukkan bahwa bantuan modal perlu disertai strategi pendampingan yang terstruktur dan menjangkau secara menyeluruh.

Implementasi Pendampingan Usaha secara Berkala

Program pendampingan yang dijalankan oleh LSPT dilakukan secara berkala, yaitu satu hingga dua kali dalam sebulan. Pendampingan ini mencakup aspek manajerial, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya saing dan profesionalisme pelaku usaha. Dalam praktiknya, para pendamping dari LSPT melakukan kunjungan ke lokasi usaha binaan, memberikan evaluasi perkembangan, dan berdiskusi mengenai kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

Pada aspek manajerial, pelaku usaha diajarkan cara mencatat transaksi, mengelola stok, serta menyusun laporan sederhana. Hal ini penting agar UMKM dapat mengukur kinerja usaha secara objektif. Banyak UMKM binaan yang awalnya tidak melakukan pencatatan keuangan, setelah mendapatkan pendampingan menjadi lebih tertib dan sadar akan pentingnya dokumentasi usaha. Pendampingan ini pun mendorong transparansi dan akuntabilitas, sehingga pelaku usaha lebih mudah menentukan strategi pengembangan.

Aspek pemasaran menjadi salah satu fokus utama dalam pendampingan. Para pelaku UMKM diperkenalkan pada strategi promosi baik secara offline maupun online. Mereka diajarkan cara memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, branding dan

identitas produk turut dibahas agar produk memiliki nilai jual dan keunikan yang membedakannya dari pesaing di pasar lokal maupun regional.

Dalam pelaksanaannya, pendampingan dilakukan secara interaktif. Para pelaku UMKM tidak hanya menerima masukan secara satu arah, tetapi juga dilibatkan dalam proses refleksi dan pemecahan masalah. Dengan demikian, pendekatan ini bersifat partisipatif dan kontekstual sesuai karakter masing-masing usaha. Pendamping berperan sebagai mitra, bukan pengawas atau pengambil keputusan, sehingga mendorong kemandirian dan inisiatif pelaku usaha.

Namun, program ini hanya menjangkau UMKM yang berada dalam radius dekat dengan kantor LSPT. Sebanyak 15 UMKM lain yang berlokasi di luar Tebuireng tidak terjangkau oleh program pendampingan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga, waktu, dan sarana transportasi dari pihak LSPT. Akibatnya, pelaku usaha yang tidak terpantau mengalami kesulitan ketika menghadapi kendala, bahkan beberapa menghentikan usahanya karena merasa tidak mampu berkembang sendiri.

Keberhasilan program pendampingan terlihat dari peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan beberapa UMKM. Misalnya, usaha makanan seperti Nasi Berkah LSPT yang dikelola ibu-ibu setempat mampu meningkatkan volume produksi dan menjaga konsistensi rasa berkat bimbingan teknis dan manajerial dari LSPT. Dengan adanya kerja tim dan pembagian tugas yang jelas, usaha ini berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan.

Pelaku UMKM yang menerima pendampingan secara intensif juga mengalami peningkatan kepercayaan diri. Mereka merasa lebih siap menghadapi persaingan pasar karena dibekali ilmu dan strategi praktis. Ini menunjukkan bahwa pendampingan bukan hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga memperkuat mentalitas dan motivasi wirausaha. Oleh karena itu, perluasan cakupan pendampingan menjadi urgensi ke depan.

Evaluasi terhadap kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa metode ini sangat efektif dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil. Namun, agar manfaatnya merata, LSPT perlu mengembangkan model pendampingan jarak jauh berbasis teknologi, seperti melalui grup WhatsApp, video call, atau modul daring. Dengan demikian, keterbatasan jarak tidak lagi menjadi hambatan untuk menjangkau seluruh UMKM binaan secara setara.

Seleksi dan Pemantauan UMKM Binaan

Sebelum memberikan bantuan, LSPT melakukan seleksi terhadap calon penerima program pemberdayaan. Proses ini mencakup survei lapangan, wawancara, dan observasi langsung terhadap kondisi ekonomi calon penerima. Tujuannya adalah memastikan bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi mengembangkan usaha. Seleksi ini merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan program secara keseluruhan.

Metode seleksi dilakukan dengan dua pendekatan: survei langsung dan informasi dari pihak ketiga. Survei langsung dilakukan oleh tim LSPT yang

mengunjungi rumah dan tempat usaha calon penerima. Mereka mengamati kondisi usaha, potensi pengembangan, serta kesungguhan pelaku usaha. Sementara itu, informasi dari masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal juga digunakan untuk melengkapi data dan mempercepat proses identifikasi.

Setelah data terkumpul, dilakukan proses verifikasi lapangan yang lebih mendalam. Pada tahap ini, calon penerima diwawancarai secara langsung untuk mengonfirmasi latar belakang, motivasi, dan rencana penggunaan dana. Mereka juga diminta menunjukkan bukti aktivitas usaha, seperti catatan pembelian bahan baku atau alat produksi. Langkah ini bertujuan meminimalkan risiko kesalahan sasaran dan memastikan bahwa penerima bantuan memiliki kapasitas dasar untuk mengelola modal.

Selanjutnya, LSPT menyusun daftar UMKM yang layak mendapat bantuan berdasarkan hasil seleksi. Dari 20 UMKM yang terdata, 5 berlokasi di sekitar Tebuireng, sementara sisanya tersebar di luar wilayah tersebut. Lima UMKM di Tebuireng lebih mudah dipantau dan mendapatkan pendampingan secara penuh. Namun, 15 UMKM lainnya mengalami kendala komunikasi dan supervisi, sehingga efektivitas bantuan tidak dapat terukur secara maksimal.

Setelah bantuan disalurkan, LSPT melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan usaha. Pemantauan dilakukan melalui kunjungan rutin, wawancara progres, dan pengumpulan laporan sederhana. Pelaku usaha diminta mencatat penggunaan dana dan perkembangan penjualan. Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan program. Namun, kegiatan ini hanya berlangsung efektif pada UMKM yang dekat secara geografis.

Dari hasil pemantauan, diketahui bahwa sebagian besar UMKM yang menerima pendampingan secara berkala menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sebaliknya, UMKM yang tidak terpantau mengalami stagnasi, bahkan ada yang menghentikan usahanya. Hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan sebagai bagian integral dalam pemberdayaan. Tanpa supervisi, bantuan modal cenderung tidak berdaya guna dalam jangka panjang.

Program seleksi dan pemantauan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab sosial yang dijunjung dalam pemberdayaan berbasis keislaman. LSPT berupaya menjaga amanah dari para donatur dan publik dengan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan memberikan hasil nyata. Namun, masih ada ruang perbaikan, terutama dalam sistem pelaporan dan digitalisasi data penerima manfaat.

Ke depan, LSPT disarankan mengembangkan sistem basis data terpadu yang mencatat perkembangan setiap UMKM binaan secara digital. Hal ini dapat mempermudah evaluasi dan pelaporan sekaligus meningkatkan transparansi. Selain itu, pelibatan relawan dari kalangan santri atau mahasiswa untuk membantu proses pemantauan juga dapat menjadi strategi untuk memperluas cakupan supervisi tanpa membebani sumber daya internal LSPT secara berlebihan.

Pembahasan

Konsep Keseimbangan dalam Pemberdayaan UMKM Perspektif Ekonomi Syariah

Pemberdayaan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga menekankan prinsip keseimbangan (tawazun) antara aspek sosial dan komersial. Dalam hal ini, peran LSPT sebagai lembaga filantropi yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki peran strategis. Sebagaimana dikemukakan Nugraha (2023), pemberdayaan dalam perspektif syariah bertujuan mewujudkan keadilan distributif agar kelompok dhuafa dapat menikmati kesejahteraan yang layak. Namun, ketimpangan dalam implementasi program LSPT menunjukkan adanya celah antara idealisme syariah dan kenyataan teknis di lapangan.

Program LSPT yang memberikan bantuan modal dan pendampingan kepada UMKM di wilayah Tebuireng menunjukkan pendekatan yang sesuai dengan maqashid syariah. Tujuan dari pendekatan ini adalah memastikan keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Sayangnya, ketidakseimbangan dalam pemberian akses pendampingan antara UMKM di dalam dan di luar Tebuireng menandakan belum sempurnanya penerapan prinsip tawazun. Hal ini sejalan dengan temuan Maulida (2024) yang menyatakan bahwa kesenjangan akses pemberdayaan sering menjadi tantangan dalam program berbasis keislaman.

Dalam ekonomi syariah, aspek sosial seperti pendampingan dan edukasi spiritual memiliki nilai yang sama pentingnya dengan aspek material berupa modal. LSPT telah mengimplementasikan dua-duanya, namun secara tidak merata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan hasil, karena UMKM yang hanya menerima modal tanpa bimbingan cenderung mengalami stagnasi. Menurut studi Heni Susilowati dkk. (2022), UMKM yang mendapat pelatihan dan pendampingan cenderung bertahan lebih lama dan tumbuh lebih pesat daripada yang tidak.

Keseimbangan dalam distribusi sumber daya tidak sekadar menyasar jumlah bantuan, tetapi juga menyangkut kualitas dan intensitas intervensi. Oleh karena itu, peran LSPT sebagai pengemban amanah sosial menuntut adanya sistem monitoring yang adil dan terukur terhadap semua penerima manfaat. Dalam hal ini, pengembangan teknologi informasi dan penggunaan platform digital dapat membantu lembaga menjangkau UMKM yang secara geografis jauh dari pusat kegiatan.

Aspek keberlanjutan (sustainability) juga merupakan bagian dari prinsip keseimbangan. Program pemberdayaan tidak boleh hanya bersifat jangka pendek, tetapi harus memiliki rencana pengembangan berkelanjutan yang mampu memandirikan pelaku usaha. LSPT telah menunjukkan arah ke sana dengan menyisipkan motivasi religius dalam setiap kegiatan, namun perlu memperluas cakupan pendampingan agar nilai-nilai ini dapat tersebar merata di antara seluruh mitra UMKM-nya.

Dalam konteks ini, LSPT dituntut untuk menerapkan prinsip syura atau musyawarah dalam mengevaluasi dan memperbaiki kelemahan program.

Pendekatan partisipatif yang melibatkan pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan pengelola lembaga dapat membantu merancang strategi pemberdayaan yang lebih adaptif dan kontekstual. Hal ini penting agar prinsip tawazun tidak berhenti pada level wacana, tetapi terejawantah dalam kebijakan dan tindakan lapangan.

Dari perspektif maqashid syariah, pemihakan terhadap kaum dhuafa bukan hanya kewajiban moral, tetapi bentuk nyata dari keadilan sosial yang menjadi inti ajaran Islam. Oleh karena itu, seleksi calon penerima bantuan perlu dilakukan secara objektif, dan semua UMKM yang sudah terdaftar sepatutnya memperoleh perhatian yang setara, termasuk mereka yang tinggal jauh dari kantor pusat LSPT.

Akhirnya, konsep tawazun dalam ekonomi syariah seharusnya menjadi pijakan utama dalam menilai efektivitas program pemberdayaan. Keberhasilan LSPT dalam memberdayakan UMKM di Tebuireng perlu diimbangi dengan penguatan sistem agar UMKM di luar wilayah tersebut juga dapat berkembang. Dengan demikian, keadilan dalam distribusi rahmat dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Efektivitas Model Pemberdayaan Berbasis Pesantren

Pesantren sebagai institusi sosial keagamaan memiliki potensi besar dalam membentuk pola pemberdayaan ekonomi yang unik. Kelebihan pesantren terletak pada kedekatannya dengan masyarakat akar rumput, jaringan sosial yang luas, serta nilai-nilai moral yang kuat. Model pemberdayaan LSPT menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga motor penggerak ekonomi kerakyatan. Hal ini senada dengan penelitian Maulida (2024) yang menyebutkan bahwa integrasi nilai spiritual dan ekonomi merupakan karakter khas dari lembaga pendidikan Islam tradisional.

Efektivitas program pemberdayaan UMKM oleh LSPT tercermin dari perkembangan lima UMKM binaan yang mendapatkan manfaat penuh, termasuk pendampingan berkala dan bimbingan teknis. Transformasi usaha-usaha kecil seperti Nasi Berkah LSPT dan Kerajinan Bambu Tebuireng menjadi contoh nyata keberhasilan pendekatan tersebut. Namun, kurangnya monitoring terhadap UMKM di luar wilayah pesantren menjadi tantangan dalam mempertahankan efektivitas ini secara keseluruhan.

Model berbasis pesantren juga membawa dimensi transendental dalam setiap aktivitas ekonomi. Bagi pelaku UMKM, usaha bukan semata-mata sarana mencari nafkah, tetapi juga ladang amal dan wujud ibadah. Narasi ini memperkuat motivasi intrinsik pelaku usaha dan menumbuhkan etos kerja yang lebih jujur dan konsisten. Dalam praktiknya, pendekatan ini lebih efektif membentuk karakter wirausahawan sosial daripada sekadar pelatihan teknis tanpa nilai spiritual.

Namun, efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh intensitas spiritualisasi, melainkan juga oleh manajemen kelembagaan. Beberapa kelemahan seperti tidak adanya sistem dokumentasi terpadu, lemahnya pelaporan perkembangan usaha, dan keterbatasan SDM pendamping menunjukkan bahwa model pesantren membutuhkan penguatan kapasitas organisasi agar dapat bekerja secara profesional dan modern.

Menurut Heni Susilowati dkk. (2022), salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan adalah peningkatan literasi keuangan dan kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pasar. Dalam konteks ini, peran LSPT sebagai lembaga pesantren harus berkembang dari sekadar penyedia dana menjadi institusi pelatihan kewirausahaan yang berorientasi pada hasil. Hal ini menuntut adanya kolaborasi antara pesantren dan perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, atau instansi pemerintah.

Efektivitas program juga ditentukan oleh keberanian dalam melakukan evaluasi diri dan keterbukaan terhadap inovasi. Dalam era digital, lembaga pesantren dituntut bertransformasi secara teknologi agar mampu menjangkau lebih banyak pihak dan memperkuat akuntabilitas program. Penggunaan sistem informasi manajemen UMKM akan memudahkan proses pemantauan, analisis data, dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Kunci dari keberhasilan model pesantren adalah keberlanjutan. Tidak cukup dengan memberi bantuan satu kali dan melakukan kunjungan sesekali. Program pemberdayaan harus menjadi bagian dari sistem kerja pesantren yang rutin, terukur, dan memiliki target jangka panjang. Oleh karena itu, perlu disusun road map pengembangan UMKM binaan LSPT sebagai bagian dari rencana strategis kelembagaan.

Secara keseluruhan, model pemberdayaan berbasis pesantren seperti yang dilakukan LSPT menunjukkan arah positif dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Namun, keberhasilan lokal ini harus direplikasi dengan memperhatikan sistem pendampingan, digitalisasi manajemen, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan begitu, pesantren tidak hanya menjadi pusat spiritual, tetapi juga aktor utama dalam pembangunan ekonomi umat.

Kritik Terhadap Ketimpangan Penerapan Program LSPT

Salah satu kelemahan mendasar dari program pemberdayaan UMKM oleh LSPT terletak pada ketidakseimbangan distribusi perhatian antara UMKM yang berada di wilayah Tebuireng dengan mereka yang berlokasi di luar kawasan tersebut. Dari total 20 UMKM binaan, hanya 5 yang mendapatkan pendampingan intensif. Ketimpangan ini bukan hanya mencerminkan kendala teknis, tetapi juga menunjukkan bahwa LSPT belum sepenuhnya menerapkan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam. Menurut Nugraha (2023), prinsip distribusi manfaat secara merata merupakan pilar utama dalam membangun sistem ekonomi syariah yang berkeadilan.

Pemberdayaan yang hanya bersifat lokal dan terbatas pada komunitas tertentu justru berpotensi memperluas kesenjangan antar pelaku usaha. UMKM di luar Tebuireng, meski memiliki potensi serupa, terabaikan dalam proses pendampingan. Ini bertentangan dengan maqashid syariah yang mengamanatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam konteks ini, model pemberdayaan yang tidak merata cenderung menciptakan eksklusivitas yang dapat melemahkan solidaritas sosial. Sebagaimana dikemukakan Maulida (2024), pemberdayaan

berbasis komunitas harus memiliki elemen keadilan distribusi agar tidak memunculkan ketimpangan baru dalam masyarakat.

Kritik juga muncul dari aspek pengawasan. Ketidakterjangkauan terhadap 15 UMKM menunjukkan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi yang dijalankan LSPT. Dalam pendekatan pemberdayaan yang berbasis syariah, aspek amanah dan tanggung jawab sosial terhadap penerima manfaat menjadi sangat penting. Minimnya pelaporan perkembangan usaha dari mayoritas UMKM binaan membuat program ini sulit dievaluasi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa program LSPT masih bersifat karitatif sesaat, belum sistemik dan berkelanjutan.

Selain itu, minimnya dokumentasi dan pelacakan hasil usaha menunjukkan perlunya modernisasi sistem administrasi LSPT. Pemberdayaan dalam skala luas tidak dapat dijalankan secara efektif tanpa dukungan teknologi. Penelitian oleh Heni Susilowati dkk. (2022) menegaskan bahwa digitalisasi data UMKM sangat membantu dalam menilai dampak program dan mengambil keputusan berbasis data. Dalam konteks ini, LSPT perlu membangun sistem database berbasis daring untuk memudahkan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

Kritik berikutnya adalah lemahnya kemitraan strategis. Hingga kini, pelaksanaan program tampaknya masih bersifat internal, tanpa kolaborasi dengan lembaga lain seperti dinas koperasi, perguruan tinggi, atau platform e-commerce. Padahal, sinergi antar lembaga sangat dibutuhkan untuk memperluas cakupan pemberdayaan. Menurut studi Maulida (2024), kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi umat, terutama dalam akses pelatihan, pemasaran, dan permodalan lanjutan.

Kelemahan ini juga dapat ditelusuri dari belum adanya standar operasional baku dalam pelaksanaan program. Kriteria keberhasilan program tidak dijelaskan secara eksplisit, dan sistem pelaporan pelaku usaha belum dibakukan. Akibatnya, pelaku usaha tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan dan mengevaluasi usahanya. Dalam perspektif ekonomi syariah, ketertiban administratif menjadi bagian dari amanah pengelolaan dana sosial yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada publik.

Ketimpangan penerapan program juga berdampak pada persepsi publik terhadap kredibilitas LSPT. Jika hanya sebagian kecil UMKM yang berkembang karena faktor kedekatan geografis, maka akan muncul persepsi diskriminatif terhadap program yang seharusnya bersifat universal. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan para donatur terhadap keberpihakan lembaga terhadap seluruh dhuafa yang membutuhkan. Oleh karena itu, LSPT perlu segera merumuskan pendekatan yang lebih adil dan proporsional.

Sebagai jalan keluar, LSPT disarankan membangun sistem pemberdayaan berbasis zonasi, di mana setiap zona memiliki pendamping tetap yang berasal dari masyarakat lokal, misalnya alumni pesantren atau santri aktif. Sistem ini akan memperpendek jarak antara pendamping dan UMKM binaan, sekaligus memperkuat keberlanjutan program. Dengan begitu, prinsip keadilan, tanggung

jawab sosial, dan keberlanjutan dalam pemberdayaan UMKM dapat tercapai sebagaimana diamanatkan dalam ekonomi Islam.

SIMPULAN

Kesimpulan, peran lembaga sosial pesantren tebuireng (LSPT) dalam pemberdayaan UMKM di wilayah Tebuireng Jombang menunjukkan kontribusi yang signifikan melalui pemberian bantuan modal, pendampingan manajerial, dan motivasi berbasis nilai-nilai keislaman. Program ini terbukti efektif bagi lima UMKM yang memperoleh pendampingan intensif dan berlokasi dekat dengan pusat lembaga, namun mengalami keterbatasan dalam menjangkau UMKM yang berada di luar kawasan tersebut. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip keseimbangan (tawazun) dalam ekonomi syariah belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, LSPT perlu memperluas cakupan pendampingan, memperkuat sistem monitoring berbasis digital, serta membangun kemitraan strategis lintas sektor agar prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam pemberdayaan ekonomi umat dapat terwujud secara merata dan menyeluruh.

DAFTAR RUJUKAN

- Heni Susilowati, Ratnaningrum, Myra Andriana, Titin Hargyatni, E. S. (2022). *Kinerja Bisnis UMKM di Era Digital*. Eurika Media Aksara.
- Maulida, Novita, S. F. A. (2024). Etika bisnis Islam: Implementasi prinsip keadilan dan tanggung jawab. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6, 45–60.
- Nugraha, R. (2023). *Melakukan Pendampingan Penerapan Prinsip-prinsip Syari'ah Dalam Aktivitas Pembiayaan dan Pendanaan*. Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syari'ah.
- Rusdi. (2025). *Wawancara dengan Manajer Program LSPT 22 Januari*.
- Soejono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Tebuireng, L. S. P. (n.d.). *Apa LSPT Itu?* Lspt.or.Id. <https://lspt.or.id/tentang-kami/>